



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan didaerah serta peningkatan pelayanan pendaftaran dan pemberian informasi dunia usaha, kepada setiap perusahaan perlu diberikan Tanda Daftar Perusahaan;
- b. bahwa pembuatan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
4. Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau kewilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
6. Pejabat adalah pengawas yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Dana Pensiun, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memuat hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Formulir tanda pendaftaran perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, diisi dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab perusahaan untuk mendapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam daerah untuk memperoleh keuntungan atau laba.
14. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian, yang dikendalikan dan diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada perusahaan tersebut.
15. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
16. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
17. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberikan wewenang bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
18. perdagangan adalah merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
19. Retribusi TDP adalah retribusi atas tanda daftar perusahaan dan atau jenis usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersil.

20. Wajib retribusi adalah usaha perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan selain penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. SSRD adalah Surat Setoran Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

• Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan dalam rangka penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Objek retribusi tanda daftar perusahaan adalah setiap pelaksanaan pelayanan pembuatan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Subjek tanda daftar perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pembuatan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dalam menjalankan usahanya diwilayah daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Cara mengukur tingkat retribusi adalah pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang berdasarkan izin yang diberikan sejenis dengan golongan atau jenis usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pemberian perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditetapkan berdasarkan golongan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 500.000,-
 - b. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 250.000,-
 - c. Perseroan Firma (Fa) Rp. 250.000,-
 - d. Koperasi Rp. 100.000,-
 - e. Perusahaan Perseorangan Rp. 100.000,-
 - f. Bentuk Perusahaan lain Rp. 250.000,-
- (2) Penetapan retribusi Tanda Daftar Perusahaan hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SSRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang akan/sedang melakukan kegiatan usaha perdagangan dalam wilayah daerah termasuk kantor cabang, perwakilan, kantor pembantu, anak perusahaan, kantor kas dan agen serta perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Bentuk dan jenis perusahaan yang wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT)
 - b. Persekutuan Komanditer (CV)
 - c. Peseroan Firma (Fa)
 - d. Koperasi
 - e. Perusahaan perorangan
 - f. Bentuk perusahaan lain.
- (3) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pencatatan, arahan dan pedoman yang bertujuan untuk memperoleh sumber keterangan resmi serta memudahkan setiap perusahaan atau pelaku usaha perdagangan dalam daerah.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak mulai menjalankan kegiatan usahanya pengusaha yang bersangkutan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada bendahara khusus penerimaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melalui bendahara penerima harus sudah menyetorkannya ke kas daerah.

Pasal 16

- (1) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diperpanjang.
- (3) Apabila masa berlaku TDP sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir maka masa berlaku TDP yang diperpanjang tetap dihitung 5 tahun kedepan dari TDP yang habis masa berlakunya.

BAB XIV

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi formulir.
- (2) Bentuk dan taksiran untuk memperoleh TDP sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Permohonan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan bagi kantor pusat dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - b. Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Asli dan foto copy perubahan pendirian perseroan.
 - d. Asli dan copy keputusan pengesahan sebagai badan hukum.
 - e. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - f. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - h. Foto copy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- (2) Permohonan untuk kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan.
- (3) Permohonan untuk kantor agen dan anak perusahaan dengan persyaratan disesuaikan bentuk perusahaannya.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 12 (Dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan benar, Bupati menerbitkan TDP.
- (2) Terhadap pemohon yang belum memenuhi persyaratan Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon agar melengkapi persyaratannya.
- (3) Apabila saat pendaftaran ditemukan isian formulir tidak benar/tidak lengkap atau pendaftaran tidak sah atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, kepala dinas dapat melakukan penolakan alasan-alasan selambat-lambatnya 6 (Enam) hari terhitung sejak tanggal formulir diterima.
- (4) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penolakan, perusahaan wajib melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan alasan penolakan. Apabila batas waktu tersebut terlampaui dan perusahaan belum melaksanakan kewajiban, maka perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana pendaftaran yang baru.

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan ternyata dalam mendaftarkan usahanya tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya, Bupati dapat membatalkan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diketahui dan diperoleh bukti bahwa perusahaan telah mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar.

BAB XIV

PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 21

Perubahan perusahaan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab perusahaan, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha dan jenis barang/jasa dagang utama.

Pasal 22

Penghapusan Tanda Daftar Perusahaan terjadi apabila :

- a. Perubahan bentuk perusahaan.
- b. Pembubaran perusahaan
- c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usaha
- d. Perusahaan tersebut berhenti pada waktu pendiriannya kadaluarsa atau berakhir dan tidak diperpanjang, atau
- e. Perusahaan tersebut dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan Tanda Daftar Perusahaannya.
- (2) Bupati mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 24

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak sehingga tidak terbaca pengusaha dapat mengajukan Tanda Daftar Perusahaan baru Keputusan Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dengan dilengkapi surat keterangan hilang dari kepolisian dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan yang rusak.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan dan melanggar Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha perdagangan yang bersangkutan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembenaran, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini seluruh Tanda Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang bersangkutan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C